

STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN
Kpt 13 TAHUN 2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO NOMOR 13
TAHUN 2022 TENTANG STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN
KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOALEMO

- ABSTRAK :
- bahwa untuk keseragaman dan tertib administrasi dalam penyusunan keputusan sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Standard Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Boalemo.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Standard Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 29 Agustus 2022.
 - Lampiran 7 hlm.